


**KEDUDUKAN AKTA NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN  
PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG JABATAN  
NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**



**Oleh  
Anggun Novelin Butarbutar  
NIM.2014101013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2024**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing 1,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn  
NIP.198402092005012002

Pembimbing 2,



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum  
NIP.198202042009122004

Skripsi oleh Anggun Novelin Butar Butar ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji pada  
tanggal 19 Februari 2024

Dewan Penguji 1,



Komang Feltrinavanti Dantes, S.H., M.Kn  
NIP.198402092005012002

( Ketua )


Dewan Penguji 2.



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum  
NIP.198202042009122004

( Anggota )

Dewan Penguji 3.



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H  
NIP.198307162008122003

( Anggota )


Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :


Hari : Senin  
Tanggal : 19 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua ujian,

  
Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M  
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian,

  
Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn  
NIP.198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu social



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP. 198007202006041001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Anggun Novelin Butarbutar  
Tempat, Tanggal Lahir : Huta Butar, 10 November 2001  
NIM : 2014101013  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu social

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**KEDUDUKAN AKTA NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014**” adalah bukan karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 16 Januari 2024

Yang menyatakan



Anggun Novelin Butarbutar  
2014101013

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN AKTA NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd, yang merupakan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya yang telah memberikan semangat dan fasilitas sehingga skripsi ini terselesaikan sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta jajarannya yang telah memberikan semangat dan fasilitas sehingga skripsi ini terselesaikan sesuai dengan rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono S.H., M.H., sebagai ketua jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah membantu dan memberikan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu A.A. Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd, selaku sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan semangat dan motibasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum dan juga sekaligus Pembimbing I yang telah sabar dan sangat baik membimbing penulis dan selalu memberikan

motivasi dan nasihat dalam mengerjakan skripsi ini agar selesai tepat waktu.

6. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani S.Pd.,M.Hum sebagai pembimbing II yang telah memberikan saran, masukan, motivasi, bantuan agar penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.
7. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H sebagai dosen Penguji III yang telah memerikan saran, masukan dan bantuan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H sebagai dosen yang telah banyak sekali memberikan pelajaran, saran, bimbingan, masukan dan juga bantuan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Seluruh staf dosen yang berada di lingkungan jurusan hukum dan kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan pelayanan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada kedua Orang tua saya yang paling berharga dan sangat saya sayangi, Bapak Parapat Butarbutar dan Juga Ibu Mariati Sinaga yang selalu ada didalam setiap langkah saya dalam proses penyelesaian studi saya. Terimakasih atas doa dan dukungan yang sudah diberikan disetiap saya butuhkan sehingga saya sapat menyelesaikan skripsi dan berada di tahap ini. Semoga Papa dan Mama selalu diberkati dan sehat selalu supaya bisa melihat boru siappudannya sukses.
11. Untuk semua saudara kandungku Sari Butarbutar, Timbul Fanhopen Butarbutar S.Pd, Fitra Ayuleta Butarbutar A.Md, Planti Butarbutar S.E, Jernyta Butarbutar S.Pd yang selalu mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan bantuan berupa materi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk teman-temanku Good Girls, Wahyuni Betris Nainggolan, Apria Efani Sembiring, Erika Simangunsong dan Hotnauli Anna Sinaga yang menjadi saudaraku di tanah rantau terimakasih sudah banyak membantu dan memberikan semangat, motivasi dan juga nasihat baik dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Untuk teman rasa saudara Jung yang sudah banyak membantu, selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan nasihat, motivasi dan juga semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Untuk Indra Josapat Siboro yang telah banyak membantu, menemani dan memberikan semangat serta motivasi pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
15. Untuk teman seperjuanganku Kadek Ita Lestari dan Ferina Suryani yang telah menemani saya, mendengarkan keluh kesah dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
16. Untuk teman-teman kelas A Ilmu Hukum angkatan 2020 yang telah membantu banyak dalam memberikan informasi dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai.
17. Untuk semua yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang sangat banyak sehingga tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan warna dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang banyak menolong dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak.

Singaraja, 16 Januari 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	vi
PRAKATA .....	vii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Pembatasan Masalah .....	6
1.4. Rumusan Masalah .....	6
1.5. Tujuan Penelitian .....	6
1.6. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II .....	9
KAJIAN PUSTAKA .....	9
2.1 Tinjauan Umum tentang Kewenangan Notaris .....	9
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan .....	16
2.3 Tinjauan Umum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi .....	24
BAB III .....	31
METODE PENELITIAN .....	31
3.1 Jenis Penelitian .....	31
3.2 Jenis Pendekatan .....	31
3.3 Bahan Hukum .....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	34
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	34
BAB IV .....	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	34
4.1 Kedudukan Akta Notaris Terhadap Perjanjian Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 .....	35
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 .....	54

<b>BAB V</b> .....	69
<b>PENUTUP</b> .....	69
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	69
<b>5.2 Saran</b> .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	72

